



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN



Jl. Medan Merdeka Timur No. 5
Jakarta 10110

Telp. : (021) 345 6585
386 5064

384 7403
384 7519

384 7404
384 7539

Email : sekretariat-bpsdmp@dephub.go.id
Website : bpsdm.dephub.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN NOMOR KP- BPSDMP 22 Tahun 2025 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN NOMOR KP-BPSDMP 52 TAHUN 2023
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor KP-BPSDMP 52 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pada susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, terdapat perubahan anggota Petugas Informasi sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor KP-BPSDMP 52 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan...

4. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 741);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 675);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
8. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor KP-BPSDMP 53 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN NOMOR KP-BPSDMP 52 TAHUN 2023 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN.

PERTAMA : Mengubah susunan anggota Petugas Informasi dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor KP-BPSDMP 52 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA:...

KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2025



Salinan Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik;
4. Kepala Pusat Data dan Informasi;
5. Para Kepala Pusat di lingkungan BPSDM Perhubungan;
6. Anggota PPID di lingkungan BPSDM Perhubungan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERHUBUNGAN
NOMOR *KP-BPSDMP 22 Tahun 2025*
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN NOMOR KP-
BPSDMP 53 TAHUN 2023 TENTANG PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

Atasan PPID	:	Menteri Perhubungan
PPID Pelaksana	:	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
Manager Informasi	:	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
Manager Dokumentasi	:	1. Kepala PPSDM Perhubungan Darat; 2. Kepala PPSDM Perhubungan Laut; 3. Kepala PPSDM Perhubungan Udara; 4. Kepala PPSDM Aparatur Perhubungan.
Pengelola Dokumentasi	:	1. Kepala Bagian Umum; 2. Kepala Bagian SDM; 3. Kepala Bagian Perencanaan; 4. Kepala Bagian Keuangan.
Petugas Informasi	:	1. Koordinator Kelompok Humas dan Teknologi Informasi; 2. Syeptian Syafril; 3. Anik Fitriana; 4. Aprilia Winda A; 5. Shafira Febria R; 6. Ryan Mohammad Yudi; 7. Okti Riyadi Furqon.



KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

SUBAGIYO